

BAB I


PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dinamika konflik di Republik Demokratik Kongo merupakan salah satu konflik berkepanjangan yang dimulai sejak tahun 1990-an dengan puncak pada Perang Kongo 1 di tahun 1996-1997 dan Perang Kongo II di tahun 1998-2003 (Weiss, 2000). Masalah yang dimulai dengan konflik etnis, politik, wilayah dan sumber daya alam menyebabkan perbenturan kepentingan antara pemerintah dan masyarakat. Perang sipil dalam beberapa dekade terakhir yang menjadi masalah utama disebabkan oleh kelompok pemberontak dari penduduk lokal (Last, 2003). Perang sipil di RD Kongo memberikan dampak domino ke berbagai sektor negara dan masyarakat sipil serta konflik dalam bentuk *structural violence* dan *physical violence*. Tingginya jumlah pemberontakan dari masyarakat sipil tiap tahunnya menyebabkan konflik dan intervensi militer berjangka panjang hingga saat ini. Kondisi tersebut menyebabkan masyarakat sipil sebagai korban kejahatan perang, kerusakan infrastruktur negara dan krisis keamanan tiap tahunnya.

Data tahun 2008 yang dikelola IRC (*International Rescue Committee*) menunjukkan dampak perang Kongo II menimbulkan angka kematian hingga 5,4 juta jiwa (Hale, 2001). Korban jiwa yang disebabkan oleh perang, bencana, malnutrisi dan lain-lain menyentuh angka 45.000 per bulan pada masa tersebut (Bavier, 2008). Di wilayah Kivu Utara pada tahun 2012-2013 tercatat kasus perpindahan puluhan ribu penduduk akibat perang, pelanggaran seksual sebanyak

59 kasus, dan beberapa kasus pelanggaran berat lainnya (Ruzan Azzahra, 2014). Konflik tidak hanya terjadi di Kivu Utara sebagai sentral dari aksi pemberontakan, wilayah lain juga terlibat dalam kasus ini dan merasakan dampaknya. Pada September 2013 tercatat sekitar 2,6 juta orang mengungsi dari daerah mereka, dengan angka sekitar 1 juta penduduk di Kivu Utara, lebih dari 500 ribu penduduk Kivu Selatan, sebanyak 369 ribu di kawasan Katanga dan lebih 351 ribu di Orientale (MONUSCO, 2010). Selain itu terjadi beberapa kasus lainnya akibat dari konflik Kongo dalam satu dekade terakhir seperti jumlah korban tewas di Kasai mencapai angka 3.300 jiwa pada tahun 2017 (VOA Indonesia, 2017). Dampak ancaman kelaparan terhadap 3,2 juta jiwa yang juga menimbulkan migrasi lebih dari 1,7 juta jiwa di Kasai pada tahun 2016 (Antarnews, 2018). World Bank menunjukkan angka korban jiwa dalam intervensi militer atau yang terlibat secara langsung masih fluktuatif dari tahun 2010 hingga 2020 dengan kasus kematian tertinggi di tahun 2017 (World Bank, 2020).



Gambar I.1. Data korban jiwa yang terlibat perang tahun 2010-2020. Sumber: data.worldbank.org

Perang Sipil yang menimbulkan krisis kemanusiaan menjadi cikal bakal upaya DK PBB untuk berpartisipasi dalam menanggulangi krisis keamanan dan perlindungan bagi sektor non-kombatan. Upaya ini menjadi respon dari dinamika konflik di RD Kongo yang sejak lama telah terjadi. Upaya Dewan Keamanan PBB dalam menanggulangi perang sipil di RD Kongo dilakukan dengan pembentukan dan pengiriman pasukan keamanan khusus. Menindaklanjuti upaya penyelesaian masalah yang telah dilaksanakan sebelumnya maka dilaksanakan pembaharuan kinerja melalui resolusi mandat DK PBB. Dalam pertemuan DK PBB pada Mei 2010 melalui Resolusi DK PBB No. 1925, MONUSCO (*UN Organization Stabilization Mission in the DRC*) secara resmi beroperasi dan memiliki kewenangan lebih dari pada *MONUC (UN Mission in the DRC)*. Resolusi mandat adalah bentuk tersurat dari otoritas yang diberikan kepada pasukan keamanan untuk menjalankan kewenangannya berdasarkan isi mandat tersebut. Sehingga perubahan dan penambahan resolusi mandat yang diberikan bertujuan untuk memperluas potensi pasukan operasi perdamaian untuk melakukan resolusi konflik (Khairunnisa, 2019). Hal ini menjadi tindak lanjut *peacekeeping operation* yang meliputi tindakan gencatan senjata (bersifat fisik) dan *peacebuilding operation* untuk stabilisasi keamanan wilayah, perlindungan masyarakat, dan jaminan HAM yang bersifat struktural (Webel & Galtung, 2007).

Kolaborasi dilakukan dengan pasukan keamanan resmi RD Kongo yakni FARDC (*Forces armées de la république démocratique du Congo*) dan melibatkan bantuan militer dari beberapa negara anggota PBB. Adapun negara-negara yang

terlibat adalah Pakistan, India, Bangladesh, Nepal, Indonesia, South Africa, Tanzania, Morocco, Uruguay, Malawi, dan lain-lain. Hambatan utama dalam misi stabilisasi keamanan ini terletak pada eksistensi kelompok pemberontak yang secara langsung melawan pemerintah RD Kongo. Kelompok ini dikenal dengan sebutan M23 (*March 23 Movement*) yang muncul pada tahun 2009 dan kembali beroperasi pada 2012 serta melakukan penyerangan di tiap tahunnya. DK PBB menerjunkan pasukan keamanan khusus ke beberapa titik yang dianggap rawan sebagai pusat terjadinya pemberontakan. Data menunjukkan keberadaan pasukan pemberontak meningkat dan melakukan perang sipil tiap tahunnya di beberapa titik utama provinsi di RD Kongo seperti Kivu Utara, Kivu Selatan, dan Kasai. Maraknya pemberontakan dan krisis kemanusiaan di wilayah Kongo menjadi alasan eksistensi MONUSCO tetap dihadirkan untuk melakukan stabilisasi keamanan dalam jangka waktu yang panjang (Nystrom, 2015). MONUSCO tidak hanya melakukan intervensi militer tetapi juga bertanggung jawab untuk membantu pemerintah Republik Demokratik Kongo dalam menstabilisasi kawasan atau provinsi yang rentan.

1.2 Tinjauan Pustaka

Pertama adalah jurnal dari Lisa Hultman, Jacob Kathman dan Megan Shannon dengan judul “*United nations Peacekeeping and Civilian Protection in Civil War*”. Tulisan yang mengangkat isu konflik bersenjata di Afrika dalam kurun waktu 1999 hingga 2008 menjelaskan tentang proses pasukan keamanan dari PBB saat terjun ke lapangan. Upaya *peacekeeping* perlu dilakukan dengan menjunjung keamanan bagi masyarakat sipil. Adapun hal-hal utama yang dilakukan oleh pasukan keamanan adalah pengawasan proses konflik oleh PBB, patroli populasi masyarakat sipil oleh PBB, pemisahan kombatan dengan tentara militer PBB, serta perlindungan masyarakat sipil dari kawasan yang rentan. Tulisan ini menjelaskan partisipasi pihak PBB memiliki peran yang penting bagi kawasan yang berkonflik. Semakin besar pasukan dan program kerjanya maka semakin baik pula peluang keamanan di kawasan tersebut. Pemaparan mengenai kontribusi PBB dalam meredam perang sipil melalui tulisan ini memberikan pandangan yang serupa dengan kontribusi MONUSCO di RD Kongo (Hutlman, Shannon, & Kathman, *United Nations Peacekeeping and Civilians Protection in Civil War*, 2013).

Kedua adalah artikel yang ditulis oleh David M Last dengan judul “*From Peacekeeping to Peacebuilding*”. Tulisan ini menganalisis fenomena konflik keamanan dunia pada abad ke-20 yang melihat krisis kemanusiaan akibat perang berkepanjangan.. Dalam kondisi perang, upaya gencatan senjata menjadi opsi yang penting untuk meredam masalah tersebut yang nantinya akan berdampak pada sektor lainnya. Sehingga dibutuhkan upaya yang sama pentingnya namun bersifat jangka panjang. Tulisan ini menyebutkan upaya *peacebuilding* menjadi hal yang

memiliki potensi besar dalam menstabilkan serta memulihkan kembali kawasan yang terdampak konflik atau perang. Misi *peacekeeping* bisa saja berhasil dalam meredam konflik namun tercapainya sebuah perdamaian pada sebuah kawasan perlu terjadi dalam jangka waktu ke depannya. Jaminan perlindungan masyarakat sipil, pembangunan kembali infrastruktur kawasan, pemulihan ekonomi dan kesehatan adalah beberapa hal lainnya yang perlu tercapai untuk mencapai perdamaian. *Peacebuilding* bertujuan untuk meminimalisir konflik struktural yang menjadi faktor penyebab masalah serta menciptakan sistem non-kekerasan dalam menyelesaikan konflik sosial. *Peacekeeping operation* menjadi pondasi utama yang perlu ditanam secara kuat kemudian dilanjutkan dengan *peacebuilding operation* sebagai proses perdamaian jangka panjang (Last, 2003). Artikel ini digunakan penulis sebab urgensi dari upaya *peacekeeping* dan *peacebuilding* sama dengan konsep yang akan dijelaskan.

Ketiga adalah penelitian yang dilakukan oleh Alexandra Novosseloff pada tahun 2019 dengan judul “*Assessing the Effectiveness of The United Nations Mission in the DRC/ MONUC-MONUSCO*”. Tulisan ini menjabarkan upaya dan perkembangan yang dilakukan MONUSCO di RD Kongo dalam kurun tahun 1999-2019 untuk meredam perang sipil serta melindungi masyarakat. Partisipasi yang diberikan MONUSCO selama perang sipil memberikan pengaruh penting bagi pemerintah Kongo. Sebagai aktor ketiga, MONUSCO melakukan upaya *peacekeeping* dan *peacebuilding* dalam melawan gejolak pemberontakan serta dampaknya yang merugikan masyarakat dan negara. Tulisan ini menjelaskan peran MONUSCO selama di Kongo untuk kembali memulihkan dan melindungi

masyarakat sipil yang menjadi korban (Novosseloff, 2019). Penulis menggunakan penelitian ini sebagai sumber pustaka sebab membahas studi kasus yang sama namun dengan kurun waktu yang berbeda. Tulisan Alexandra Novosseloff ini akan digunakan sebagai referensi dalam mendeskripsikan upaya peacekeeping dan peacebuilding MONUSCO di RD Kongo pada tahun 2020-2021.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, penulisan penelitian ini akan berfokus pada upaya MONUSCO dan perkembangan kondisi keamanan di Republik Demokratik Kongo. Kehadiran MONUSCO sebagai aktor internasional memiliki sudut pandang dan kewenangan tersendiri melalui mandat resolusi DK PBB. Adapun rumusan masalah yang akan dijabarkan pada pembahasan selanjutnya adalah **“Bagaimana upaya MONUSCO dalam menangani perang sipil yang terjadi di Republik Demokratik Kongo tahun 2020-2021 ?”**

1.4 Tujuan Penelitian

1.4.1 Secara Umum

Secara umum, penulisan penelitian ini ditujukan untuk memperoleh gelar S1 Program Studi Hubungan Internasional pada Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur. Tugas akhir ini digunakan penulis untuk menganalisis dan memahami bidang ilmu yang berkaitan dengan keamanan internasional.

1.4.2 Secara Khusus

Penulisan skripsi ini juga bertujuan untuk memenuhi kebutuhan akademis yang berhubungan dengan pemahaman upaya organisasi internasional dan konsep resolusi konflik keamanan. Adapun hal-hal tersebut dapat dipahami melalui penjabaran poin-poin berikut:

1. Menerapkan teori serta konsep Ilmu Hubungan Internasional ke dalam studi kasus yang dijadikan sebagai acuan penelitian.
2. Memberikan penjelasan tentang upaya Dewan Keamanan PBB melalui MONUSCO sebagai aktor internasional dalam menyikapi konflik internal di Republik Demokratik Kongo.
3. Melakukan identifikasi serta observasi perkembangan MONUSCO sebagai operasi perdamaian DK PBB di Republik Demokratik Kongo pada kurun waktu 2020-2021

1.5 Kerangka Pemikiran

Organisasi internasional (OI) didefinisikan sebagai struktur formal yang terbentuk dari proses kesepakatan dari anggota-anggotanya, melibatkan dua pihak/negara atau lebih yang berdaulat untuk mencapai sebuah tujuan yang sama (Cliver, 1983). Awalnya organisasi internasional menjadi wadah yang didirikan untuk mengimplementasikan peraturan-peraturan secara tetap dan tertib agar kepentingan tiap negara dapat terlaksana dengan baik (Roy, 1997). Fungsi dari eksistensi OI adalah memberikan ruang bagi sesama anggota untuk saling membantu dalam mencapai keuntungan bersama. Selain itu, OI juga menjadi wadah komunikasi untuk merumuskan ide-ide dalam menyelesaikan masalah atau konflik tertentu.

Dimulai dari menjadi pihak ketiga yang menjalankan negosiasi ataupun diplomasi, melakukan intervensi militer dalam membantu pemerintah negara konflik menangani serangan lawan, hingga upaya untuk memulihkan situasi pasca perang untuk perdamaian yang berkelanjutan (Sudira, 2015).

1.5.1 Konsep R2P (*Responsibility to Protect*)

Melalui Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) PBB tahun 2005, prinsip “*Responsibility to Protect*” serempak didukung dan dijunjung tinggi oleh komunitas internasional. Konsep R2P (*Responsibility to Protect*) adalah prinsip dalam hubungan internasional yang memiliki tujuan untuk mencegah pemusnahan massal, kejahatan perang, pembersihan etnis dan kejahatan terhadap kemanusiaan (Glanville, 2010). Prinsip ini menegaskan kepada setiap negara untuk melindungi masyarakatnya dari empat kejahatan tersebut. Pada dasarnya upaya R2P menjadi tanggung jawab individu/kelompok masyarakat, negara dan organisasi internasional. Sehingga organisasi internasional memiliki peranan sekaligus tanggung-jawab untuk melaksanakan R2P bagi anggotanya. Apabila negara gagal ataupun tidak mampu dalam menanggulangi empat kejahatan terhadap kemanusiaan tersebut maka partisipasi OI akan dihadirkan. Bentuk tanggung jawab dari konsep R2P terbagi ke dalam tiga bentuk yaitu (Evans & Sahnoun, 2001):


1. *The responsibility to prevent*, yakni tanggung-jawab untuk memahami penyebab-penyebab konflik atau masalah internal ataupun krisis lainnya yang membahayakan masyarakat. Adapun contoh dari upaya ini adalah peringatan dini, menemukan akar masalah konflik, pencegahan masalah melalui upaya diplomatik (Evans, *The Responsibility to Protect*, 2008).

2. *The responsibility to react*, yakni tanggung jawab yang dilakukan selanjutnya jika langkah pencegahan sebelumnya gagal. Tindakan yang dilakukan dalam hal ini merujuk pada proses intervensi militer sebab konflik yang mulai membahayakan keamanan publik (Evans, *The responsibility to Protect*, 2008).

3. *The responsibility to re-build*, yakni tanggung jawab yang berlaku pasca konflik. Tanggung jawab dalam membangun kondisi suatu wilayah akibat perang dan intervensi militer perlu dilakukan dalam memperbaiki sistem dan tatanan negara. Dengan melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi dalam jangka waktu yang panjang serta kerjasama dengan masyarakat lokal untuk kembali membangun sistem dan tatanan sosial.

Langkah- langkah yang ditempuh organisasi internasional dalam melaksanakan konsep R2P memiliki pengaruh yang penting. Pelaksanaan tahap demi tahap yang dilalui membutuhkan kontribusi serta persiapan yang matang sebelum terjun ke lapangan. Ketiga elemen konsep R2P memiliki bobot yang sama dengan upaya tiga pendekatan menuju perdamaian yakni *peacemaking*, *peacekeeping*, dan *peacebuilding*. Ketiga bentuk dari konsep R2P memiliki hubungan satu dengan yang lain dan saling berhubungan dalam mewujudkan perdamaian (ICISS, 2001).

1.5.2. Konsep Three Approaches to Peace



Gambar 1.3 ABC Three Approaches to Peace (Johan Galtung)
Sumber referensi: sites.chapman.edu

Three Approaches to Peace adalah konsep pendekatan yang dipopulerkan Johan Galtung mengenai tahap dalam mencapai perdamaian. Dalam *triangle peace concept* dijelaskan bahwa tiap upaya perdamaian memiliki masing-masing ruang dan jangkauan dalam menangani jenis kejahatan. Bentuk segitiga merepresentasikan bahwa ketiga upaya perdamaian tersebut saling berhubungan dan diperlukan ketiganya untuk mencapai perdamaian itu (Burton & Sandole, Teori Generic: Dasar Resolusi Konflik, 1990). Ketiga pendekatan dari konsep tersebut juga menjadi prinsip PBB dalam upaya resolusi konflik, adapun ketiga hal itu adalah *peacemaking*, *peacekeeping*, dan *peacebuilding* (Galtung, 1976).

1.5.2.1 Peacemaking

Peacemaking adalah upaya yang biasanya dilakukan oleh pihak ketiga untuk mempertemukan pihak-pihak yang berkonflik melalui negosiasi, mediasi, arbitrase untuk membahas proses penyelesaian konflik. Langkah langkah yang ditempuh dalam proses ini dimulai dari pengumpulan informasi, perumusan masalah secara faktual, pengembangan berbagai pilihan, negosiasi dan formulasi kesepakatan dengan pihak yang bertikai. Upaya ini juga berperan untuk tetap menjaga perdamaian pasca konflik sehingga tidak ada lagi peluang untuk terjadinya pertikaian. Konsep *peacemaking* dianggap sebagai cara yang membutuhkan usaha besar karena harus mengatasi hingga ke akar konflik. *Peacemaking* cenderung menyinggung hal-hal yang bersifat *latent level* atau tak terlihat, yakni hal-hal yang tidak bersifat fisik seperti rasisme dan konflik etnis.

1.5.2.2 Peacekeeping

Normatifnya upaya *peacekeeping* akan berjalan bersama dengan *peacemaking*. Hal ini bertujuan untuk memaksimalkan kesempatan dalam mencapai perdamaian. Tetapi tidak sedikit dari upaya *peacekeeping* harus berjalan sendiri menyesuaikan keadaan lingkungannya. Dikutip dari buku *The Blue Helmets: Review of UN Peacekeeping*, definisi dari *peacekeeping* adalah:

“...an operation involving military personnel but without enforcement powers, undertaken by the United Nations to help maintain or restore international peace and security in areas of conflict. These operations are voluntary and are based on consent and cooperation. While they involve the use of military personnel, they achieve their objectives not by force of arms, thus contrasting them with the ‘enforcement action’ of the United Nations under Article 42.”

"... Operasi yang melibatkan personil militer tetapi tanpa kekuatan penegakan, dilakukan oleh perserikatan bangsa-bangsa untuk membantu mempertahankan atau memulihkan perdamaian dan keamanan internasional dalam bidang-bidang konflik. Operasi ini bersifat sukarela dan didasarkan atas persetujuan dan kerja sama. Meskipun mereka menggunakan personel militer, mereka mencapai tujuan mereka bukan dengan kekuatan senjata, dengan demikian mengontraskan mereka dengan 'aksi penegakan' perserikatan bangsa-bangsa di bawah butir 42."

Apabila upaya diplomatik gagal dan tidak mencapai kesepakatan yang sama maka akan dilakukan langkah selanjutnya. Tahap *peacekeeping operation* merupakan strategi lanjutan yang digunakan setelah kondisi konflik di kawasan telah pecah (United Nations, 1990). Hal ini menjadi opsi dalam keadaan darurat untuk menstabilkan kekuatan di daerah berkonflik dan berjalan dalam jangka waktu pendek sesuai keputusan resolusi mandat.

1.5.2.3 Peacebuilding

Peacebuilding adalah istilah yang pertama kali dikenalkan oleh Boutros-Boutros Ghali pada tahun 1992 dalam laporan PBB. Dijelaskan bahwa *peacebuilding* merupakan upaya untuk menciptakan lingkungan yang baru (Licklider, 2004). Konsep ini berfokus pada kondisi struktural sebuah kawasan pasca perang dan konflik. Upaya *peacebuilding* berfokus dalam mendukung struktur sosial dan kembali menciptakan ruang aman bagi masyarakat secara berkelanjutan. Laporan yang diajukan Brahmini pada tahun 2000 mengenai urgensi *peacebuilding* menyebutkan bahwa:

"history has taught that peacekeepers and peacebuilders are inseparable partners in complex operations: while peacebuilders may not be able to function without the peacekeepers' support, the peacekeepers have no exit without the peacebuilders' work."

"Sejarah telah mengajarkan bahwa para penjaga perdamaian dan pembangun kedamaian adalah mitra yang tak terpisahkan dalam operasi yang rumit: sementara para pembuat damai mungkin tidak dapat bekerja tanpa dukungan para penjaga perdamaian, para penjaga perdamaian tidak dapat keluar tanpa pekerjaan para pembuat damai."

Paragraf tersebut dapat disimpulkan bahwa kepentingan sebuah *peacebuilding operation* sangat penting bagi sebuah kawasan yang berkonflik. Kerusakan struktural dan krisis kemanusiaan terhadap pihak non-kombatan menjadi bagian dari kekosongan perdamaian. Adapun contoh utama dari upaya *peacebuilding* adalah (Zeeuw, 2001):

1. Reformasi Pemerintahan

Perang yang terjadi di sebuah kawasan menandakan adanya sistem politik dan pemerintahan yang gagal berjalan sesuai dengan fungsinya. Kondisi politik pemerintahan pasca perang sudah tidak memiliki kestabilan dalam melaksanakan tanggung-jawabnya. Sehingga tahap mereformasi struktur pemerintahan adalah alternatif untuk menciptakan landasan institusional yang kuat. Tujuannya adalah menumbuhkan kembali sistem yang berintegritas dan mendapatkan legitimasi sistem politik pemerintahan yang baik (Zeeuw, 2001).

2. Reformasi Sektor Keamanan

Eksistensi keamanan yang memadai merupakan hal penting untuk menangani konflik. Hal ini harus menjadi fokus organisasi internasional dalam mereformasi dan kembali menguatkan struktur sistem keamanan sebuah wilayah pasca perang. Mereformasi sistem institusi sektor keamanan dapat ditempuh dengan melalui beberapa hal seperti, perbaikan hukum, pengawasan angkatan militer,

meningkatkan kemampuan keamanan militer dan kualitas lembaga pengawas keamanan seperti menteri pertahanan (Goor, 1997).

3. Perlucutan Senjata, Demobilisasi dan Penggabungan Kembali (*Disarmament, Demobilization, and Reintegration/ DDR*)

Masyarakat yang terjebak dalam sebuah konflik akan memiliki insting untuk membela diri. Seringkali dalam sebuah kawasan perang, masyarakat sipil yang tidak memiliki ilmu militer dipaksa atau terpaksa untuk menjadi pasukan keamanan ilegal atau kombatan (Nduwimana, 2013). Oleh karena itu melalui ini tindakan DDR perlu diterapkan. Perlucutan senjata (*Disarmament*) adalah proses pengumpulan senjata dari kombatan untuk mencegah bahaya dari senjata tersebut. Demobilisasi (*Demobilization*) adalah tahap untuk memantau mantan kombatan dan dikarantina secara khusus untuk diberikan arahan selanjutnya, seperti bimbingan psikologi, sosial, dan pemahaman tentang dampak dari posisi kombatan. Upaya Reintegrasi (*Reintegration*) adalah strategi akhir dari melunakkan mantan kelompok kombatan untuk direhabilitasi dan dilindungi agar dapat melanjutkan kehidupannya sebagai masyarakat sipil (Ball, 1997).

4. Pemilihan Umum Pascaperang

Sistem politik dan pemerintah yang direformasi perlu melibatkan masyarakat sebagai strategi mewujudkan sistem pemerintahan yang transparan. Dengan partisipasi suara masyarakat dalam menentukan kepala pemerintah yang tepat, diharapkan keinginan masyarakat dapat tersalurkan lewat program kerja pemerintah di masa mendatang. Sarana yang dapat dilakukan untuk membantu

kegiatan ini adalah dukungan logistik dan pengembangan infrastruktur pemilihan. Selain itu diberikan juga edukasi terkait pentingnya proses pemilihan umum untuk keberlanjutan sistem pemerintahan. Peran organisasi internasional akan mengawasi jalannya pemilihan umum untuk mencegah terjadinya kecurangan serta melibatkan setiap lapisan masyarakat (Zeeuw, 2001)..


5. Jaminan Hak Asasi Manusia

Hal utama yang selalu menjadi sorotan pada setiap konflik adalah jaminan Hak Asasi Manusia (HAM). Perlindungan hak setiap manusia dan menangkalkan oknum-oknum yang menjadi dalang kejahatan adalah upaya untuk menekan angka kejahatan manusia selama perang. Jaminan keamanan, kehidupan yang layak, kesetaraan hak, dan lain-lain berada dalam upaya *peacebuilding* yang dilaksanakan oleh pasukan keamanan khusus (Zeeuw, 2001).

6. Perlindungan Masyarakat Sipil

Perlindungan utama dalam perang diarahkan ke masyarakat sipil yang seringkali menjadi korban kejahatan. Selain jaminan kehidupan dan perlindungan HAM, masyarakat sipil sesungguhnya juga memiliki peranan penting dalam mengembalikan stabilisasi keamanan pasca perang. Untuk memutus rantai konflik yang seringkali dipengaruhi oleh kelompok ilegal musuh seperti pemberontak, masyarakat sipil perlu mendapatkan edukasi yang penting untuk mencegah keterlibatan mereka ke dalam kelompok ilegal tersebut. Masyarakat sipil juga perlu mendapatkan ruang dan pengakuan kepada mereka yang menuruti arahan OI sehingga melancarkan upaya perdamaian (Adekanye, 1997).

1.6 Sintesa Pemikiran



Gambar 1.4. Alur sintesa pemikiran

Organisasi Internasional (OI) memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan perdamaian dunia. OI membentuk divisi khusus untuk melaksanakan setiap kinerja berdasarkan sektornya. Organisasi internasional bertujuan untuk memelihara dan menjaga keamanan internasional. Sehingga OI akan sering terlibat sebagai pihak ketiga dalam sebuah konflik di setiap kawasan negara. Hal ini selaras dengan prinsip “*Responsibility to Protect*”. Dengan kesadaran tanggung jawab untuk melindungi, OI mengutus pasukan keamanan khusus secara resmi melalui resolusi mandat. MONUSCO secara resmi menerima otoritas untuk menjalankan tugasnya untuk mencapai perdamaian setelah resolusi mandat dikeluarkan. Dengan menggunakan konsep “*Three Approaches to Peace*”, MONUSCO melaksanakan upaya perdamaian melalui *peacekeeping* dan *peacebuilding operation*.

1.7 Argumen Utama

Upaya MONUSCO dalam menghadapi perang sipil di Kongo dalam tulisan ini meliputi *peacekeeping* dan *peacebuilding operation*. Normatifnya upaya *peacekeeping* dan *peacebuilding* perlu disertai dengan *peacemaking*. Karena perdamaian tercapai ketika telah terlaksana negosiasi atau kesepakatan (*peacemaking operation*) antara pihak yang berkonflik untuk menyelesaikan masalah. Hal ini bertujuan untuk mencapai bentuk perdamaian dan keamanan secara utuh. Namun fakta di lapangan menunjukkan upaya *peacemaking* masih belum menemukan titik terang untuk dicapai bagi MONUSCO terutama dalam kurun waktu bahan penelitian ini. Partisipasi MONUSCO disesuaikan dengan urgensi utama di lapangan dengan mendahulukan *peacekeeping* dan *peacebuilding operation*. Kinerja ini terus dilangsungkan MONUSCO untuk menekan dampak serta potensi konflik yang akan datang di masa mendatang.

Tindakan dari operasi *peacekeeping* dilakukan dengan mengirimkan pasukan militer untuk melakukan intervensi militer terhadap kelompok pemberontak. Aksi *peacekeeping* oleh MONUSCO di RD Kongo melibatkan partisipasi militer dari negara-negara yang berada di bawah naungan PBB seperti Pakistan, India, Bangladesh, Nepal, Indonesia, South Africa dan lain-lain. *Peacebuilding* bertujuan untuk menciptakan keamanan pasca perang dan dalam waktu yang berkelanjutan. Aktivitas *peacebuilding* oleh MONUSCO memperbaiki kembali sistem tatanan pemerintahan dan negara RD Kongo. Contoh dari upaya *peacebuilding* adalah tindakan DDR (*Disarmament, Demobilization and Reintegration*), pengiriman pasukan khusus yang bertugas untuk melindungi,

menjamin HAM, mengawasi masyarakat sipil atau non-kombatan yang terdampak perang, dan lain-lain.

Pada tahun 2020 hingga 2021 MONUSCO memiliki kewenangan untuk mengimplementasikan upaya perlindungan keamanan bagi masyarakat sipil dan penguatan sektor pemerintahan negara RD Kongo. Hal-hal utama yang menjadi perhatian khusus MONUSCO adalah situasi politik, Hak Asasi Manusia (HAM), pasukan bersenjata, dan jaminan keamanan masyarakat. Secara garis besar pelaksanaan misi tersebut dibagi ke dalam dua proses yaitu *peacekeeping operation* dan *peacebuilding operation*. Upaya *peacekeeping* meliputi sektor militer yakni keterlibatan pasukan bersenjata terhadap aksi perang sipil dan perlindungan terhadap masyarakat sipil dari jangkauan kelompok pemberontak. Pasukan keamanan MONUSCO seringkali terlibat dalam upaya pembebasan masyarakat sipil yang ditangkap ataupun dijarah oleh kelompok pemberontak. Kehadiran pasukan ini bertujuan untuk menekan aksi anarkis ataupun vandalisme dari kelompok bersenjata yang mengganggu stabilisasi keamanan masyarakat. Selain itu, pasukan ini bertugas untuk menopang kekuatan militer pemerintah dari pusat hingga daerah. Selanjutnya adalah *peacebuilding operation*, yakni upaya yang menjadi prioritas MONUSCO. Pelaksanaan *peacebuilding operation* memiliki target untuk memulihkan keamanan masyarakat non-kombatan yang selama ini menjadi korban dari perang sipil. Upaya *peacebuilding operation* meliputi jaminan perlindungan hak asasi manusia, perlindungan masyarakat sipil, stabilisasi dan penguatan institusi negara, perlindungan wanita dan perdamaian, serta perlindungan anak dan kekerasan seksual. Pada periode 2020 hingga 2021, program

kerja MONUSCO didominasi oleh upaya *peacebuilding*, hal ini dikarenakan pertimbangan DK PBB dan Pemerintah RD Kongo melalui diskusi yang dilakukan setiap tahunnya.

1.8 Metodologi Penelitian

1.8.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini dipaparkan dengan tipe deskriptif yakni dengan menggambarkan permasalahan atas dasar fakta yang ada. Penelitian deskriptif merupakan jenis penelitian yang bertujuan untuk meninjau keadaan, situasi, kondisi, dan hal-hal lainnya, yang selanjutnya hasil tersebut dipaparkan ke dalam bentuk laporan penelitian (Arikunto, 2013). Tipe deskriptif yang digunakan untuk menjelaskan upaya *peacekeeping* dan *peacebuilding operation* akan mendeskripsikan secara jelas dan faktual tentang perilaku setiap individu/ kelompok, kinerja, perkembangan dan hasil yang dicapai (Arikunto, 2019). Selanjutnya penelitian deskriptif ini bertujuan untuk meninjau kondisi dan masalah dengan bermodalkan data-data yang ada yang kemudian dianalisis, disajikan dan diinterpretasikan ke dalam laporan hasil penelitian (Achamadi & Narbuko, 2015).

1.8.2 Jangkauan Penelitian

Batasan penelitian yang dilakukan berada dari tahun 2020 hingga 2021 dengan tujuan melihat upaya dan perkembangan penanganan perang sipil oleh DK PBB melalui MONUSCO. Parameter waktu yang digunakan didasari dengan eksistensi penelitian terkait upaya Dewan Keamanan PBB di RD Kongo selama ini. Penelitian- penelitian sebelumnya telah berhasil menganalisis kinerja MONUSCO sejak 2010 hingga 2019. Adapun penelitian tersebut telah memaparkan

perkembangan dan dampak dari MONUSCO di RD Kongo dalam satu dekade terakhir. Sehingga parameter waktu penelitian ini bertujuan untuk melihat dan menganalisis perkembangan terbaru MONUSCO di RD Kongo. Pada periode 2020 hingga 2021, MONUSCO menerima mandat resolusi dari DK PBB sebanyak empat kali. Resolusi mandat yang digunakan pada tahun 2020 hingga 2021 memiliki pembaharuan dalam tanggung-jawab dan kewenangan MONUSCO. Penegasan untuk memprioritaskan perlindungan masyarakat sipil serta mendukung penguatan lembaga negara dalam hal tata kelola utama dan reformasi keamanan RD Kongo. Dibandingkan masa sebelumnya, periode 2020 hingga 2021 mulai memasuki masa klimaks kinerja MONUSCO sebelum dilaksanakan misi penarikan yang telah direncanakan. Sehingga masa kinerja MONUSCO pada tahun 2020 hingga 2021 merupakan momentum utama DK PBB bagi MONUSCO dalam melaksanakan upaya *peacekeeping* dan *peacebuilding* di RD Kongo (United Nations, 2021).

1.8.3 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini memanfaatkan dokumen, data, laporan tahunan, website internet, surat kabar serta penelitian yang telah dilakukan oleh penulis-penulis sebelumnya. Pemaparan penelitian ini akan berbentuk deskriptif yang memuat deskripsi masalah, fakta yang akurat, dan setiap fenomena beserta dampak yang ditimbulkannya. Studi kepustakaan menjadi teknik pengumpulan data dalam penelitian ini. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat sekunder karena menggunakan informasi dan data hasil penelitian yang saling berhubungan dengan tujuan penulisan (Nazir, 2003).

1.8.4 Teknik Analisis Data

Penelitian kualitatif dapat dipahami sebagai penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena tentang apa yang dilakukan oleh subjek penelitian misalnya, perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, aktor, dan lain-lain (Moleong, 2007). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yakni dengan menggali latar belakang masalah dan menganalisis studi kasus. Langkah yang digunakan dalam mengumpulkan data serta informasi menggunakan metode pengamatan data-data yang sehubungan dengan rumusan masalah. (Sugiyono, 2012)

1.8.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian meliputi:

1. Bab I Pendahuluan

Bab I merupakan pendahuluan dari penulisan ini yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, sintesa pemikiran, argumen utama, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

2. Bab II Pembahasan Upaya Peacekeeping MONUSCO

Bab pembahasan yang pertama akan memaparkan dan menjelaskan peran MONUSCO dalam melaksanakan upaya *peacekeeping* selama beroperasi di RD Kongo pada tahun 2020-2021.

3. Bab III Pembahasan Upaya Peacebuilding MONUSCO

Bab pembahasan selanjutnya akan memaparkan dan menjelaskan upaya MONUSCO dalam melaksanakan *peacebuilding* selama beroperasi di RD Kongo pada tahun 2020-2021.

4. Bab IV Kesimpulan dan Saran

Bab ini akan merangkum dan menyajikan kesimpulan dari seluruh isi penelitian. Pada akhir penelitian, penulis memberikan tanggapan melalui masukan dan saran mengenai topik penelitian yang telah diangkat.

5. Daftar Pustaka

Berisi seluruh daftar pustaka dan referensi yang digunakan selama penulisan.